

Badung, 04 Juni 2021

Nomor : 084/BPR-SS/VI/2021  
Lampiran : 1(satu) eksemplar  
Hal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR.  
Siwi Sedana Tahun 2020.

Kepada Yth.

PERBARINDO Pusat

Komp. Patra II No. 46 Jl. Jendral Ahmad Yani Bypass, RT.15/RW.3, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510

Dengan hormat,

Menunjuk POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR. Siwi Sedana Tahun 2020 dan tanda terima pengiriman laporan tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. BPR Siwi Sedana



I Nyoman Putra Sukasana  
Direktur Utama

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN  
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : BPR SURI SEDANA.

Uraian Dokumen : 068/BPR-SS/V/21  
Lap. Tata Kelola.

Jumlah : 1 set

Jenis Dokumen : Asli/Terbitusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : KOPR

Yang menerima, 17/5/21  
[Signature]

Yang menyerahkan,  
[Signature]  
Ariadi

No. Agenda Unit Kearsipan : .....

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl : .....

Yang Menerima : .....

Yang Menyerahkan : .....

Badung, 11 Mei 2021

Nomor : 068/BPR-SS/V/2021  
Lampiran : 1(satu) eksemplar  
Hal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR.  
Siwi Sedana Tahun 2020.

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara  
Jl. WR. Supratman No. 1  
Denpasar - 80114


Dengan hormat,

Menunjuk POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR. Siwi Sedana Tahun 2020.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. BPR. Siwi Sedana



  
I Nyoman Putra Sukasana  
Direktur Utama

**PT. BPR. SIWI SEDANA**  
**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**TATA KELOLA /**  
**GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**  
**TAHUN 2020**

**Jalan Raya Padang Luwih 14A Dalung**  
**Kuta Utara - Badung**  
**Tanggal : 30 April 2021**



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SIWI SEDANA**  
**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**TATA KELOLA / GOOD CORPORATE GOVERNANCE**  
**TAHUN 2020**

**PENDAHULUAN**


**Tata Kelola** adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness) yang sering disebut juga : "TARIF".

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan di tengah pandemi Covid 19 saat ini. Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis ekonomi global.

Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Uraian singkat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR. Siwi Sedana adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat



- waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan Rahasia Bank sesuai Undang-undang yang berlaku.
- b. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dan efisien. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha serta strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank. Dalam hubungan ini bank menetapkan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing organ-organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan bank.
- c. Tanggungjawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential banking practices) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

### **PEDOMAN/DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA**

Dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR. Siwi Sedana berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor : 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat.



## **TUJUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT. BPR. SIWI SEDANA**

Menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan, maka penerapan tata kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung Visi PT. BPR. Siwi Sedana “ Menjadi Mitra Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Bali”
2. Mendukung Misi PT. BPR. Siwi Sedana :
  - a. Memberikan layanan jasa perbankan kepada masyarakat umum, dalam bentuk tabungan, deposito, penyediaan dana berupa kredit dan jasa layanan lainnya, terutama kepada pengusaha mikro dan kecil dan menengah.
  - b. Meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka memberikan layanan terbaik. Dan membudayakan sistem manajemen resiko, yang mengharuskan bank dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
  - c. Senantiasa memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap fokus kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - d. Menerapkan prinsip dasar Tata Kelola, yang salah satunya adalah tanggung jawab dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, keterbukaan informasi, kejelasan fungsi dan tanggung jawab, independency, berkeadilan, dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder.
  - e. Menjalin kerjasama antar BPR, Bank Umum, Koperasi dan lembaga lainnya.




3. Memberi manfaat nilai tambah bagi karyawan, pengurus dan pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka pendek dan jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada PT. BPR. Siwi Sedana.

### STRUKTUR TATA KELOLA DI PT. BPR. SIWI SEDANA

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar bagian unit kerja dan karyawan berupa Job Description dan didukung garis komando dan garis koordinasi yang jelas mencerminkan pelaksanaan tata kelola berupa adanya check and balance dan pelaksanaan pengendalian internal yang efektif dan berkesinambungan.

Struktur Tata Kelola di PT. BPR. Siwi Sedana adalah:



## LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Perkreditan Rakyat Siwi Sedana tahun 2020 terdiri dari :

- I. **Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016.**
- II. **Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2020.**

### I. **Transparansi Pelaksanaan GCG**

A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

#### a. **Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Per 31 Desember 2020.**

Jumlah anggota Direksi PT. BPR. Siwi Sedana adalah 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Susunan anggota Direksi PT. BPR. Siwi Sedana per 31 Desember 2020 berdasarkan akta perubahan terakhir Nomor 01 tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Agung Sutejo Wiradinata Kepakisan, SH.MKn. Notaris di Kabupaten Karangasem yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0021829 tanggal 15 Januari 2020 adalah :

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Komisaris Utama	Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM.
Komisaris	I Nyoman Sunarta
Direktur Utama	I Nyoman Putra Sukasana
Direktur	I Kadek Dersana

Peristiwa penting yang terjadi pada periode laporan tahun 2020 adalah adanya kekosongan posisi jabatan Komisaris Utama yang juga sebagai Pemegang Saham Pengendali sejak tanggal 19 Juli 2020 karena meninggal, dan sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehingga susunan pengurus PT. BPR. Siwi Sedana tanggal 31 Desember 2020 adalah :

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Komisaris Utama	-
Komisaris	I Nyoman Sunarta
Direktur Utama	I Nyoman Putra Sukasana
Direktur	I Kadek Dersana

### **Independensi Direksi**

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Namun dalam hal hubungan keluarga, Direktur Utama merupakan anak dari Pemegang Saham Pengendali yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama. Hubungan keluarga ini



tidak menyalahi ketentuan mengingat anggota pengurus yang memiliki hubungan keluarga tidak lebih dari 50% dari jumlah pengurus.

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:**

1. Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BPR.
2. Bertanggung jawab terhadap operasional BPR secara independen.
3. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Memimpin dan mengurus PT. BPR. Siwi Sedana sesuai dengan maksud dan tujuan.
5. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit.
6. Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Siwi Sedana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.






8. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
9. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

**c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris :**

1. Melakukan peningkatan kemampuan SDM di semua bagian untuk meningkatkan kinerja masing-masing pegawai dengan memberikan tambahan insentif kepada pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik setiap bulan diluar insentif rutin sesuai ketentuan.
2. Melakukan evaluasi pencapaian target baik penyaluran kredit dan penghimpunan dana dan melakukan pemantauan kepada debitur yang berpotensi menjadi debitur bermasalah, dengan melakukan pembahasan setiap saat dengan team



marketing untuk diketahui lebih dini permasalahan debitur, dan dilakukan rapat evaluasi kinerja setiap bulan dengan melibatkan pemegang saham dan pengurus BPR.

3. Mengupayakan rekrutmen SDM pada bagian marketing untuk mempercepat peningkatan kinerja bank.
4. Berusaha memenuhi kelengkapan SDM terkait pemenuhan Pejabat Eksekutif, SPI, sesuai kualifikasinya.
5. Melakukan mitigasi risiko dalam operasional dengan meminta pendapat dari Dewan Komisaris dalam hal akan melakukan penempatan dana di bank lain dan dalam upaya penyaluran kredit sesuai PKPB sebagai pedoman.
6. Meningkatkan pengamanan kantor dengan rekrutmen security, menambah CCTV, pengamanan ruang khasanah, pengadaan brankas, dan pengadaan tralis untuk jendela.
7. Menjalin komunikasi dengan bank lain, melakukan kerjasama penempatan dana antar BPR, untuk meningkatkan citra PT. BPR. Siwi Sedana di organisasi Perbarindo Bali.

**2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :**

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2020.

Jumlah anggota Komisaris PT. BPR. Siwi Sedana adalah 1 (satu) orang, oleh karena Komisaris Utama meninggal tanggal 19 Juli 2020 dan belum diangkat Komisaris Utama yang baru.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR. Siwi Sedana per 14 Januari 2020 berdasarkan akta perubahan Nomor 01

tanggal 14 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Agung Sutejo Wiradinata Kepakistan,SH.M.Kn Notaris di Kabupaten Karangasem yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0021829 tanggal 15 Januari 2020 adalah :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM.
Komisaris	I Nyoman Sunarta

Terjadi kekosongan posisi jabatan Komisaris Utama PT.BPR. Siwi Sedana karena meninggal sejak tanggal 19 Juli 2020 dan sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Independensi Dewan Komisaris**

Komisaris Utama Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM adalah merupakan Pemegang Saham pengendali (PSP) PT. BPR. Siwi Sedana dan merupakan orang tua dari Direktur Utama PT. BPR. Siwi Sedana I Nyoman Putra Sukasana, dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham lainnya. Sedangkan Komisaris anggota I Nyoman Sunarta,SE,.MM adalah komisaris independen.

#### **b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain**

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR. Siwi Sedana, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR.



Siwi Sedana sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana.

2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Siwi Sedana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR. Siwi Sedana.
6. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
7. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
9. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh peserta rapat dan pihak yang terkait.
10. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung





jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

**c. Rekomendasi Dewan Komisaris :**

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2020, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

1. Agar Direksi senantiasa meningkatkan kemampuan SDM untuk meningkatkan kinerja setiap pegawai untuk mendukung pengembangan PT.BPR. Siwi Sedana.
2. Agar Direksi melakukan evaluasi pencapaian target penyaluran kredit, penurunan NPL dan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga.
3. Agar Direksi melakukan rekrutmen untuk tenaga marketing yang lebih produktif untuk menunjang peningkatan volume usaha PT. BPR. Siwi Sedana.
4. Pemenuhan Pejabat Eksekutif yang belum dilengkapi sesuai temuan audit dan komitmen yang telah disepakati.
5. Agar Direksi tetap menjaga mitigasi risiko terhadap penyaluran kredit dan dalam penerapan pedoman perkreditan yang sehat dan prudential banking.
6. Agar Direksi membantu memberikan rekomendasi terhadap pemenuhan kekosongan Dewan Komisaris kepada



pemegang saham setelah Pemegang Saham Pengendali definitive disetujui OJK.

7. Agar Direksi berupaya meningkatkan volume usaha dan kinerja perkreditan dan pendanaan sehingga pencapaian laba bisa maksimal untuk mensupport komponen permodalan bank melalui pemupukan laba ditahan.
8. Agar Direksi melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengurangi potensi risiko terhadap pelaksanaan penerapan POJK 11 tahun 2020 dan POJK 34 tahun 2020 sebagai dampak penyebaran Covid 19 terkait relaksasi kepada debitur dan relaksasi kebijakan PPAP, AYDA dan anggaran SDM.

#### B. Kepemilikan saham Direksi

Nama Direksi	Kepemilikan saham	
	PT. BPR. Siwi Sedana	Perusahaan lain
I Nyoman Putra Sukasana	0	0
I Kadek Dersana	0	0

#### C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Jabatan	Nama	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Direktur Utama	I Nyoman Putra Sukasana	v			v	v				v		v	
Direktur	I Kadek Dersana		v		v		v		v		v		v

#### D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan saham		
	PT. BPR. Siwi Sedana	BPR Lain	Perusahaan lain
I Nyoman Sunarta,SE.,MM	0	0	0

Keterangan : (v) = memiliki saham, ( 0 ) = tidak memiliki saham

#### E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Nyoman Sunarta,SE.,MM	Komisaris		v		v		v		v		v		v

#### F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS :

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi tahun 2020.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Anggota Direksi	
	Orang	Dalam ribuan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	Rp. 255.249
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura : - Bahan bakar transportasi	2	Rp. 15.990
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>Rp. 271.239</b>



Jumlah remunerasi yang diterima oleh 2 (dua) orang anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah Rp.271.239.189 yang diterima selama tahun 2020.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah :

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam Ribuan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura).	2	Rp.106.207
1. Fasilitas lain dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan transportasi	2	Rp.0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>Rp.106.207.000</b>

Jumlah remunerasi yang diterima oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah Rp.106.207.000 yang diterima selama tahun 2020.

#### **G. Rasio gaji tertinggi dan terendah**

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR. Siwi Sedana selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan



perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam setahun dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 1,9
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,2
Raso gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 1,4
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,2

#### H. Frekuensi Rapat Pengurus

Jenis Rapat	Tempat Rapat	Tanggal Rapat	Peserta Rapat	Materi Rapat
Rapat Awal Tahun dan Triwulan I Tahun 2020	Kantor PT BPR Siwi Sedana	10 Januari 2020	Pengurus	Membahas kinerja tahun 2019, Pembahasan RBB tahun 2020, Perubahan Pengurus, dan upaya-upaya perbaikan tahun 2020 dst.
Rapat Triwulan II Tahun 2020	Di Kediaman Komisaris Utama	14 Juli 2020	Pengurus	Mengevaluasi pencapaian target Triwulan kedua thn 2020 dibandingkan triwulan pertama thn 2020, Dampak pandemi Covid 19 thd BPR. Upaya mencari sumber dana dengan melakukan kerjasama dengan BPR lain berupa Lingkage atau Deposito untuk penguatan sumber dana bank. Melakukan evaluasi terhadap temuan audit OJK, agar dilakukan perbaikan.
Rapat Triwulan III Tahun 2020	Kantor PT BPR Siwi Sedana	16 Oktober 2020	Pengurus	Mengevaluasi pencapaian target Triwulan Ketiga thn 2020 dibandingkan triwulan kedua thn 2020. Upaya penjualan AYDA, upaya mengatasi peningkatan NPL, Upaya

				kerjasama dengan BPR lain dan Komunal. Peningkatan SDM dan pemenuhan posisi yang masih kosong.
Rapat Triwulan IV Tahun 2020	Kantor PT BPR Siwi Sedana	04 Desember 2020	Pengurus	Mengevaluasi pencapaian target Triwulan keempat. Penanganan NPL dan potensi debitur bermasalah, Penjualan AYDA yang sudah setahun, Evaluasi penerapan POJK 11 dan POJK 34 dan mitigasi risikonya, Penerapan APU-PPT yang baik, Pemenuhan PE, Dewan Komisaris dan PSP, Pembahasan Finalisasi RBB thn 2021.

### I. Frekuensi Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Jml Rapat	Hadir	% Hadir
I Nyoman Putra Sukasana	Direktur Utama	12 kali	12 kali	100%
I Kadek Dersana	Direktur	12 kali	12 kali	100%

Rapat Direksi dilakukan minimal sekali dalam sebulan untuk membahas kinerja dan operasional bank dan dituangkan dalam rangkuman notulen rapat selama sebulan, melakukan evaluasi terhadap realisasi dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap sumber daya manusia, melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas mutu SDM sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk PT. BPR. Siwi Sedana. Mempertimbangkan dan berupaya melakukan pemenuhan posisi-posisi yang masih kosong secara bertahap sesuai struktur organisasi yang dibuat. Melakukan monitoring kepada debitur bermasalah dan yang berpotensi bermasalah untuk bisa diselesaikan dengan baik agar rasio NPL tetap terjaga. Pemantauan terhadap AYDA dan upaya penjualan tetap dilakukan. Mengupayakan sistem kerja yang efektif agar tercipta efisiensi di segala bagian sebagai upaya

menekan beban operasional dan peningkatan sumber-sumber pendapatan agar perolehan laba meningkat.

#### J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jml Rapat	Hadir	% Hadir
Prof.Dr. I Made Sukadana,MM	Komisaris Utama	4 kali	2 kali	50%
I Nyoman Sunarta,SE.MM.	Komisaris	4 kali	4 kali	100%

Rapat Dewan Komisaris adalah membahas kinerja Direksi dalam mengembangkan PT. BPR. Siwi Sedana dan isu-isu penting terkait perkembangan ekonomi dan perbankan khususnya PT. BPR. Siwi Sedana dan BPR di Bali secara umum, agar Direksi mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja PT. BPR. Siwi Sedana menjadi lebih baik dan sehat. Meningkatkan fungsi intermediasi bank dalam penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit yang sehat sehingga bermuara pada peningkatan laba untuk pemupukan modal secara organik.

#### K. Frekuensi Rapat Pengurus dengan Pemegang Saham

Nama	Jabatan	Jml Rapat	Hadir	% Hadir
Prof.Dr. I Made Sukadana,MM	Komisaris Utama/PSP	12 kali	7 kali	58%
Ir. Nanik Iriani, MM.	Pemegang Saham	12 kali	12 kali	100%
I Nyoman Sunarta,SE.MM.	Komisaris	12 kali	12 kali	100%
I Nyoman Putra Sukasana	Direktur Utama	12 kali	12 kali	100%
I Kadek Dersana	Direktur	12 kali	12 kali	100%

Dalam setiap kesempatan rapat pengurus melibatkan pemegang saham dalam rapat bulanan baik secara langsung maupun secara online untuk pembahasan hasil kinerja PT. BPR. Siwi Sedana, agar dapat diketahui secara langsung perkembangannya dan potensi permasalahan yang mungkin akan dihadapi, sehingga bisa mendapat masukan saran dari pemegang saham.



## L. Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2020

Jenis Rapat	Tempat RUPS	Tanggal RUPS	Peserta RUPS	Materi RUPS
RUPS	Kantor PT BPR Siwi Sedana	10 Januari 2020	Pemegang Saham dan Pengurus	Pengangkatan I Kadek Dersana selaku Direktur Operasional yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Persetujuan berhenti Direktur I Wayan Suwija.
RUPS	Kantor PT BPR Siwi Sedana	12 Mei 2020	Pemegang Saham dan Pengurus	Persetujuan laporan keuangan tahunan tahun 2019, penggunaan perolehan laba sebagai laba ditahan dan memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menentukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020 dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dan persetujuan Dewan Komisaris.

## M. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
<i>Total fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Telah diselesaikan</i>								1
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

**N. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi PT. BPR. Siwi Sedana selama periode laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi :**

1. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
2. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

**O. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :**

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

*(Handwritten signature and initials)*

**P. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan serta kegiatan politik selama periode pelaporan :**

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan, selama periode pelaporan PT. BPR. Siwi Sedana aktif berkontribusi terhadap kegiatan sosial dan keagamaan.

Secara garis besar, program kegiatan sosial dan keagamaan selama tahun 2020 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

1. Aktivitas bakti sosial pembagian sembako, masker, nasi bungkus untuk masyarakat di lingkungan PT. BPR. Siwi sedana di Dalung.
2. Kegiatan pembagian sembako bagi masyarakat terdampak COVID 19 di Badung. Hal ini dilakukan bersama dengan seluruh BPR se-kabupaten Badung.
3. Selama tahun 2020 PT. BPR. Siwi Sedana tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.

**II. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) tahun 2020.**

Berdasarkan hasil self assesment pelaksanaan penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR. Siwi Sedana tahun 2020, dengan Nilai Komposit GCG : **3,27** dengan predikat : **Cukup Baik**.

Peringkat masing-masing faktor sebagaimana terlampir.



Demikian laporan Penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat dengan keadaan yang terjadi selama tahun 2020. Atas bimbingan dan pembinaan dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kami ucapkan terima kasih.

Badung, 30 April 2021  
PT. BPR. Siwi Sedana  
Direksi,



**I Nyoman Putra Sukasana**  
Direktur Utama



**I Kadek Dersana**  
Direktur

Menyetujui,



**I Nyoman Sunarta**  
Komisaris

No	Aspek yang dinilai	BOBOT A Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	BOBOT B Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	BOBOT C Modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	BOBOT D Modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15,0%	15,0%	15,0%	12,5%
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,0%	2,5%	2,5%	2,5%
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	10,0%	7,5%	7,5%	7,5%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%





Tabel 2. Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

FN



# KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
1)	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1						Anggaran Dasar Akta RUPS Notulen RUPS
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1						
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1						
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1						
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1						
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		6	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0,5						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1						

*Handwritten signature*



8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstem, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1						
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1						
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1						
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1						
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1						
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2						
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		7	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		7	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		11						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8		1,375						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		0,55						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1						

*Handwritten signature*



16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1							
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1							
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		2						
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		4	2	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	4	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5		1,6							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%		0,16							
Penjumlahan S+P+H		1,21							
Total Penilaian Faktor 1 dikalikan dengan bobot Faktor 1 : 20%		0,242							

*F M 6*



## KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris Paling sedikit 2 (dua) orang		2					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1						
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1						
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1						
5)	BPR memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	1						
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1						
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1						
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1						
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		8	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		8	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		12						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9		1,33						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0,67						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								

*[Handwritten signature]*



10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1						
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1						
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1						
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		2					
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1						
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2					
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1						
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		5	6	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	12	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		17						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8		2,125						

*[Handwritten signature]*



Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%		0,85					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1		1					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%		0,1					
Penjumlahan S+P+H		1,62					
Total Penilaian Faktor 2 dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%		0,24					

*f m e*



# KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan Anggota Komite Sesuai ketentuan							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.							
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.							
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%		0						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 10%		0						
Penjumlahan S+P+H		0						
Total Penilaian Faktor 3 dikalikan dengan bobot Faktor 3 : 0%		0						

*[Handwritten Signature]*



# KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
4	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		2						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%		0,4						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%		0,1						
Penjumlahan S+P+H		2,5						
Total Penilaian Faktor 4 dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%		0,25						

*[Handwritten Signature]*



## KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana	1						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		2					
3)	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional			3				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			3				
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	4	6	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala		1	8	18	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		27						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		5,4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		2,7						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								



6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		2				
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		2				
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			3			
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	8	3	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala		0	16	9	0	0	

*f m e*



Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		25					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5		5					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		2					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2					
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2					
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	6	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala		0	12	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		12					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3		4					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0,4					
Penjumlahan S+P+H		5,1					
Total Penilaian Faktor 5 dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%		0,51					



# KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
6	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
1)	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern				4			
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			3				
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			3				
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			3				
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	9	4	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	27	16	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		47						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		9,4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		4,7						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			3				
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		2					
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			3				
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			3				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	9	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	27	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		31						

*F M L*



Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4							7,75	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%							3,1	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.					4		
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					4		
12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
13)	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	2	0	8	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	4	0	32	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							37	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4							9,25	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%							0,925	
Penjumlahan S+P+H							8,725	
Total Penilaian Faktor 6 dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%							0,8725	

f m e



# KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0,5						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola</b>								
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1						
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		0,4						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1						
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%		0,1						
Penjumlahan S+P+H		1						
Total Penilaian Faktor 7 dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%		0,025						

*f M s*



# KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)			
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>								
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
	1)	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko				4			
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		2					
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		2					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	4	0	4	0		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	16	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		24						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		8						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		4						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		2					
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		2					
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		2					
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		2					
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2						

*Handwritten signature/initials*



9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		2						
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan			14	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			28	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		28							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7		4							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		1,6							
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>									
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2						
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	4	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2		4							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0,4							
Penjumlahan S+P+H		6							
Total Penilaian Faktor 8 dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%		0,6							

f / e



## KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1						SOP & SK Direksi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0,5						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		2					
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	4	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		1,6						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1						
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0		

*F M E*



Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%	0,1					
Penjumlahan S+P+H	2,2					
Total Penilaian Faktor 9 dikalikan dengan bobot faktor 9: 7.5%	0,165					

*Handwritten signature or initials*




## KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
10	Rencana Bisnis BPR							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1						
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	4	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	8	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		9						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		3						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		1,5						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1						
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		0,4						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								

*[Handwritten Signature]*



6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1		1							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%		0,1							
Penjumlahan S+P+H		2							
Total Penilaian Faktor 10 dikalikan dengan bobot faktor 10 :7.5%		0,15							





# KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

NO	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>								
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		2					Bekerjasama dengan Banking Smart System
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		2						
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>								
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		3	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		7						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4		1,75						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		0,7						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						

*[Handwritten signature]*



7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan								2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2								1	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%								0,1	
Penjumlahan S+P+H								2,8	
Total Penilaian Faktor 11 dikalikan dengan bobot 11 : 7.5%								0,21	

No	FAKTOR	NILAI	PREDIKAT
1	Direksi	0,24	CUKUP BAIK
2	Dewan Komisaris	0,24	
3	Komite	0,00	
4	Benturan Kepentingan	0,25	
5	Kepatuhan	0,51	
6	Fungsi Audit Intern	0,87	
7	Fungsi Audit Ekstern	0,03	
8	Manajemen Risiko	0,60	
9	BMPK	0,17	
10	Rencana Bisnis	0,15	
11	Transparansi Keuangan, Non Keuangan & Pelaporan Internal	0,21	
<b>NILAI KOMPOSIT</b>		<b>3,27</b>	

481



## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR


Nama BPR : PT. BPR Siwi Sedana  
Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
3,27	CUKUP BAIK
Analisis	
<p>Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 PT BPR Siwi Sedana pada tahun 2020 memiliki dua orang Direksi dan satu orang Komisaris, dengan demikian per 31 Desember 2020 kepengurusan PT BPR Siwi Sedana belum lengkap.</li><li>2 Penunjukan Pejabat Eksekutif Kabag. Operasional, SPI, Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Kepatuhan, Manajemen Resiko, Fungsi APU-PPT belum dipenuhi karena dalam proses recruitmen yang sesuai kualifikasinya, namun Kabag. Marketing sudah dipenuhi.</li><li>3 Benturan kepentingan selama tahun 2020 tidak terjadi dalam operasional sehari-hari.</li></ol>	


Badung, 30 April 2021

PT BPR Siwi Sedana


Direksi,

  
I Nyoman Putra Sukasana  
Direktur Utama



  
I Kadek Dersana  
Direktur

Dewan Komisaris,

  
I Nyoman Sunarta, SE., MM  
Komisaris